

PENETAPAN - FASILITATOR/MODERATOR - KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN 2025

Kpt 6 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN FASILITATOR/MODERATOR KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan laporan evaluasi Pemilihan Tahun 2024 perlu menunjuk fasilitator/moderator, sehingga mereka yang nama dan jabatannya dianggap sesuai dan mampu untuk diangkat dan ditetapkan sebagai fasilitator/moderator kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan laporan evaluasi Pemilihan Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan fasilitator/moderator Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Fasilitator/Moderator tersebut diberikan Honorarium dengan berpedoman pada Permenkeu yang mengatur tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Bagian Anggaran 076 Tahun 2025.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Februari 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.